



BUPATI BLORA

**PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 26 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya perlu koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor : 127 Tahun 2003, Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN Tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Blora tentang Pembentukan Badan Narkotika Blora.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun Pengesahaan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif lainnya;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127/Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
3. Badan Narkotika yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Blora.
4. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Blora.
5. Setkretaris Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris BNK adalah Sekretaris Narkotika Kabupaten Blora yang berkedudukan sebagai Kepala Pelaksanaan Harian BNK.
6. Anggota Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggota BNK adalah Anggota Badan Narkotika Kabupaten Blora.
7. Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat LAKHAR BNK adalah Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kabupaten Blora.
8. Kepala Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kabupaten Blora.
9. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas merupakan pelaksana kebijakan Badan Narkotika Kabupaten Blora.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

11. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
12. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembentukan narkotika.
13. Zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.
14. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari dokter.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual psicotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psicotropika dengan memperoleh imbalan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Blora.

BAB III BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BNK adalah lembaga non struktural di luar struktur organisasi perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas pokok pembantu Bupati dalam mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi instansi/lembaga terkait dan masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di daerahnya;
- c. mendorong peran serta masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, didukung oleh Pelaksana Harian.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BNK, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari unsur instansi terkait yang mempunyai komitmen di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BNK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Susunan Keanggotaan BNK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Susunan Keanggotaan Pelaksana Harian BNK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Ketua

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK, serta melaksanakan tugas operasional BNK dan karena jabatannya sebagai KALAKHAR.

Paragraf 4
Anggota

Pasal 10

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan umum BNK;
- b. menyusun perencanaan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV PELAKSANA HARIAN BNK

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

LAKHAR BNK adalah lembaga non struktural di luar struktur organisasi perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

Pasal 12

LAKHAR BNK mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam rangka menjamin keterpaduan pengamanan, ketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya termasuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK, serta melaksanakan tugas operasional BNK.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 LAKHAR BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat anggota BNK;
- b. perumusan dan penyiapan laporan hasil rapat keanggotaan BNK;
- c. pelaksanaan koordinasi operasional termasuk operasi terpadu bersama instansi anggota BNK;
- d. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika bersama anggota BNK;
- e. pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan instansi/lembaga di dalam dan /atau luar negeri;
- g. pelaksanaan koordinasi pengkajia dan penyajian informasi yang terkait dengan masalah narkoba;
- h. pelaksanaan administrasi, keuangan dan kerumahtanggaan.

Bagian Kedua
Organisasi

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi LAKHAR BNK terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat Tetap, terdiri dari :
 1. Urusan Program;
 2. Urusan Umum.
 - c. Status Tugas Pencegahan;
 - d. Status Tugas Penegakan Hukum;
 - e. Status Tugas Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi;
 - f. Status Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika.
- (2) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Sekretariat Tetap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNK.
- (3) Urusan – Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Tetap.
- (4) Satuan Tugas-Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, terdiri dari unsur-unsur Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNK.
- (5) Susunan Keanggotaan LAKHAR BNK sebagaimana tercantum dalam Lmpiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
KALAKHAR BNK

Pasal 15

KALAKHAR BNK mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Paragraf 3
Sekretariat Tetap

Pasal 16

- (1) Sekretariat Tetap, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, organisasi, keuangan dan kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNK.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekretariat Tetap membawahi :
- a. Urusan Program; dan
 - b. Urusan Umum;

Pasal 17

Urusan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program BNK dan LAKHAR BNK, evaluasi dan pelaporan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNK serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Tetap.

Pasal 18

Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pengurusan administrasi, organisasi, keuangan dan kerumahtanggaan, pengurusan bantuan dalam negeri dan/atau luar negeri, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNK, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Tetap.

Paragraf 4

Satuan Tugas Pencegahan

Pasal 19

Satuan Tugas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dan penerangan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNK.

Paragraf 5

Satuan Tugas Penegakan Hukum

Pasal 20

Satuan Tugas Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan intelijen, penindakan terhadap pelanggaran hukum, inventarisasi dan pengawasan asset hasil kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNK.

Paragraf 6

Satuan Tugas Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Satuan Tugas Laboratorium Terapi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan standar, metode terapi dan rehabilitasi dari aspek sosial maupun medik, pendidikan dan pelatihan tenaga terapi dan rehabilitasi, laboratorium riset model terapi dan rehabilitasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNK.

Paragraf 7

Satuan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika

Pasal 22

Satuan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengkoordinasikan penelitian, pengembangan dan kegiatan informatika di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNK.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua BNK, Sekretaris BNK / KALAKHAR BNK, Anggota BNK, Kepala sekretariat Tetap, Kepala urusan, dan Koordinator Satuan Tugas LAKHAR BNK, serta Unsur-Unsur Satgas LAKHAR wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan BNK dan LAKHAR BNK maupun dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) BNK menyelenggarakan rapat – rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat periodik sekurang – kurangnya sekali dalam sebulan;
 - b. Rapat insidentil sewaktu – waktu diperlukan;
 - c. Rapat evaluasi setahun sekali.
- (2) Rapat – rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan yang bersangkutan.
- (3) Apabila Ketua BNK berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris BNK.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, BNK dan LAKHAR BNK berpedoman pada rencana strategi Badan Narkotika Nasional dengan mengacu kebijakan dan strategi Daerah, serta memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 26

Hubungan kerja antara BNK, BNP dan Badan Narkotika Nasional adalah hubungan koordinasi fungsional.

Pasal 27

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, Ketua BNK dan/atau KALAKHAR BNK dapat menundang para pejabat tertentu atau unsur-unsur lain di luar BNK untuk hadir dalam rapat koordinasi BNK.

Pasal 28

Dalam hal diperlukan untuk penyelesaian tugas tertentu, Ketua BNK dapat membentuk Satuan Tugas Gabungan yang terdiri dari unsur Satuan Tugas.

Pasal 29

Ketua BNK, Sekretaris BNK / KALAKHAR BNK, Anggota BNK, Kepala Sekretariat Tetap, Koordinator Satuan Tugas dan Kepala Urusan – Kepala Urusan baik secara sendiri maupun bersama – sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi BNK sesuai bidang tugas dan/atau fungsi masing-masing.

Pasal 30

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu – waktu bila diperlukan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BNP dan Ketua BNN.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Personalia Sekretariat Tetap terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan Kepolisian Resort / Anggota Kepolisian Blora.

(2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penugasannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blora atas usul Ketua BNK dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Resort Blora / Anggota Kepolisian Resort Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penugasannya oleh Kepala Resort Blora dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Resort Blora berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIYAAAN

Pasal 32

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- c. Bantuan dari pihak-pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Seluruh pembiayaan untuk dan operasional BNK dan LAKHAR BNK dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Bahan Narkotika Kabupaten Blora dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 35

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua BNK.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 13 Juli 2006

BUPATI BLORA

Cap Ttd.

BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 14 Juli 2006

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap Ttd.

BASUKI SUDJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2006 NOMOR 26

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BLORA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
1	Wakil Bupati Blora	Ketua
2	Wakil Kepala Kepolisian Resort Blora	Sekretaris / Kalakhar
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora	Anggota
4	Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Blora	Anggota
5	Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Cepu	Anggota
6	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Blora	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	Anggota
8	Kepala Kantor Pol. PP, Kesbang dan Linmas Kab. Blora	Anggota
9	Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Blora	Anggota
10	Kepala Kantor Kehutanan Kab. Blora	Anggota
11	Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Blora	Anggota
12	Kepala Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora	Anggota
13	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kab. Blora	Anggota
14	Kepala Bagian Sosial Setda Kab. Blora	Anggota
15	Kepala Bagian Humas Setda Kab. Blora	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora	Anggota
17	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blora	Anggota
18	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Blora	Anggota
19	Ketua Sekolah Tinggi Energi Mineral Cepu	Anggota
20	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu	Anggota
21	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhammad Cepu	Anggota

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
BASUKI WIDODO

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BLORA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
1	Wakil Kepala Kepolisian Resort Blora	Kepala Sekretariat / Kalakhar
2	Kepala Kantor Pol. PP, Kesbang Dan Linmas Kab. Blora	Sekretaris Tetap
3	Kasi Opwas Kantor Pol. PP, Kesbang dan Linmas Kab. Blora	Kaur Program
4	Kasi Kesbang Kantor Pol. PP, Kesbang dan Linmas Kab. Blora	Kaur Umum
5	Kabag Bina Mitra Polres Blora	Koordinator Satgas Cegah
6	Kasat Intelkam Polres Blora	Anggota
7	Kasubag Pengumpulan Data pada Bagian Humas Setda Kabupaten Blora	Anggota
8	Kasubag kesejahteraan pada Bagian Sosial Setda Kabupaten Blora	Anggota
9	Kasi Program Generasi Muda Dinas Pendidikan Nasional Kab. Blora	Anggota
10	Kasi Penerangan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Blora	Anggota
11	Kasi Kesos Kantor Nakertransos Kab. Blora	Anggota
12	Ketua MUI	Anggota
13	Ketua Perhimpunan Radio Swasta Niaga Kab. Blora	Anggota
14	LSM Granat	Anggota
15	LSM Insan Citra	Anggota
16	Kasat Reskrim Polres Blora	Koordinator Satgas Gakum
17	Dan Sub Denpom Blora	Anggota
18	Kasi Intel Kejaksaa Negeri Blora	Anggota
19	Kasi Dildak Kantor Pol. PP, kesbang dan Linmas Kab. Blora	Anggota
20	Ketua Panitera Pengadilan Negeri Blora	Anggota
21	PWI Pokja Blora	Anggota
22	Kasi Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	Koordinator Satgas Terapi dan rehabilitasi
23	Kasi POM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	Anggota
24	Ketua PMI Cabang Blora	Anggota
25	Kabid Sosbud pada Bappeda Kab. Blora	Koordinator Satgas Penelitian, Pengembangan dan Informatika
26	Kaur Bimbingan Masyarakat Bina Mitra Polres Blora	Anggota
27	Kasi Pengelolaan Sistem Informasi Kantor PED Kab. Blora	Anggota

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

BASUKI WIDODO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BLORA**

